

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan dan Peranan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 14A/HUK/2006 Pasal 20 adalah untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya pelaksanaan penarikan undian berhadiah guna menyatakan sah atau tidak pelaksanaan undian tersebut. Selain itu menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002, Notaris juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membuat Berita Acara Pelaksanaan Penarikan Undian Berhadiah dimana hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah dan dalam menjalankan profesinya membuat akta otentik salah satunya adalah relaas akta atau akta jabatan.
2. Pengaturan mengenai pungutan pajak undian berhadiah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 adalah dengan mewajibkan kepada pihak yang memenangkan undian untuk membayar pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah dan hal ini dipotong dan dipungut oleh penyelenggara undian. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelanggaran atau penyimpangan pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **3.2 Saran**

Saran yang dianjurkan penulis setelah melihat uraian dan simpulan diatas

adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undian dan pajak undian berhadiah sebaiknya disempurnakan, mengingat perkembangan jaman dan dinamika masyarakat, sehingga menuntut pembaharuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang undian.
2. Untuk Hadiah Undian yang berupa barang sebaiknya penilaian atas harga hadiah tersebut ditentukan sejak awal sehingga untuk pembayaran Pajak Penghasilannya sejumlah 25% dari jumlah bruto hadiah undian dapat dilakukan secara jelas dan terbuka.
3. Sebaiknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 yang mengatur tentang pajak undian berhadiah sebagai salah satu bentuk pajak penghasilan (PPh) juga menetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran, mengingat untuk penjatuhan sanksi sehubungan dengan adanya pelanggaran pajak undian masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.